

# **IMPLEMENTASI PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN CIREBON**

**Urip Giyono**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon  
Jl. Tuparev No 70 Kabupaten Cirebon  
urip.giyono@umc.ac.id

**Nur Rahman**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon  
Jl. Tuparev No 70 Kabupaten Cirebon

**Achmad Rifai**

Fakultas Hukum Universitas Madura  
Jl. Raya Panglegur KM. 3,5 Pamekasan Madura  
Email: riflaw94@unira.ac.id

## **Abstrak**

Pemilu sebagai pelaksanaan demokrasi telah digunakan oleh sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia yang merupakan negara heterogen. Keberanian pemilu sangat penting dalam menentukan kondisi bangsa dan negara di masa depan. Tidak seperti yang diidealkan atau dimiliki oleh rakyat bahwa pemilu harus mampu menghasilkan wakil yang berkualitas. Hal ini menarik untuk diteliti di masjid khususnya yang berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan pemilih terhadap calon DPRD Kabupaten Cirebon pada pemilihan legislatif 2019 di Desa Gempol Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon

**Kata Kunci:** Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Kabupaten Cirebon.

## **Abstract**

Election as the implementation of democracy have been used by most of the countries in the world including Indonesia, which is heterogeneous country. The holding of elections, is very important in determining the condition of the nation and state in the future. But in reality it is not as idealized or shared by the people that the election must be able to produce qualified representative. This is interesting to study in the mosque, especially with regard to what factor influence the choice of voters toward candidates for the Cirebon Regency DPRD in the 2019 legislative elections in Gempol Village, Palimanan Subdistrict Cirebon District

**Keyword :** The General Election, The House of Representatives, Cirebon Regency.

## Pendahuluan

Pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi telah digunakan hampir sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia, yang merupakan negara heterogen. Indonesia telah melakukan pemilihan umum sebanyak 11 kali, pemilu di Indonesia pada awalnya di tujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota.<sup>1</sup>

Pemilihan umum dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan,<sup>2</sup> dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia Sila ke-4 Pancasila sebagai landasan filosofis demokrasi di Indonesia yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam Pasal 18 dan 22 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pengaturan tentang penyelenggaraan Pemilu telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu di Indonesia telah banyak mengalami kendala diantaranya *money politic*, manipulasi data, sengaja menghilangkan hak pilih orang lain, sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, penetapan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan oleh Undang-undang, dan lain sebagainya yang menyebabkan sengketa Pemilu.

Penyelesaian sengketa Pemilu legislatif<sup>3</sup> diselesaikan oleh Bawaslu dan apabila terjadi tindak pidana Pemilu, maka akan diteruskan kepada

---

<sup>1</sup>Panwas Pemilu, *Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 2019.

<sup>2</sup>Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia*, Perspektif konstitusi, TotalMedia, Yogyakarta, 2009, hlm98.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 258 berbunyi: (1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa Pemilu. (2) Bawaslu dalam melaksanakan kewenangannya dapat mendelegasikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. (3) Bawaslu memeriksa dan memutus sengketa Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. (4) Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa Pemilu melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. (5) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Bawaslu memberikan alternatif penyelesaian kepada pihak yang bersengketa. Pasal 259 (1) Keputusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa Pemilu merupakan keputusan terakhir dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. (2) Sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota diselesaikan

Kepolisian.sedangkan penyelesaian sengketa pemilu secara umum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, walaupun laporan diawali dari temuan Panwaslu Kabupaten/Kota.<sup>4</sup>

Kenyataannya, dalam penyelesaian sengketa Pemilu masih belum mampu mengakomodir rasa keadilan dari pihak yang bersengketa. Hal tersebut terjadi karena lemahnya pengaturan hukum tentang sengketa, Pemilu diantaranya: kewenangan Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi Pemilu dan berwenang menyelesaikan sengketa terbatas hanya pada memberi laporan kepada aparat penegak hukum, khususnya untuk tindak pidana Pemilu.

Prinsip pemilu adalah bagian dari proses kehidupan politik yang normal dalam negara yang demokratis. Sebagai bagian dari sarana demokrasi, pemilu diletakkan sebagai mekanisme untuk terciptanya pergantian kekuasaan politik secara wajar, stabil dan melembaga sesuai konstitusi. Sedangkan yang menjadi pelaku pemilu adalah semua warga negara yang secara sah ditetapkan oleh konstitusi. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat hak pilih aktif, bebas menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

Kebebasan menentukan kandidat manapun yang menjadi pilihannya. Dalam pemilu, warga negara dapat mengekspresikan hak suaranya baik berupa hak pilih maupun hak untuk tidak memilih. Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki proses dan kualitas kehidupan demokrasi di negeri ini, pemilu legislatif patut mendapat dukungan oleh seluruh rakyat Indonesia. Bukan saja fungsi pemilu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat dan atau pemimpin nasional yang berlegitimasi, tetapi juga karena pemilu itu sendiri secara substansial membawa pesan moral agar rakyat memilih wakil-wakil rakyat yang memiliki hati nurani. Proses pemilu mau tidak mau memiliki dampak yang begitu luas bagi berjalannya pemerintahan atau rakyat (yang diperintah).<sup>5</sup> Setiap produk hukum merupakan produk keputusan politik, sehingga hukum dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling berinteraksi di kalangan para politisi. Hal inilah yang membahayakan karena yang terjadi adalah bermainnya kepentingan elit politik yang dominan di partai politik masing-masing. Bukan lagi kepentingan rakyat yang diutamakan tetapi kepentingan segelintir orang (elit politik) atau mungkin partainya agar tetap eksis.

---

terlebih dahulu di Bawaslu. (3) Dalam hal sengketa Pemilu yang berkaitan dengan verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan daftar calon tetap anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, para pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan KPU dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan tinggi tata usaha negara. (4) Seluruh proses pengambilan keputusan Bawaslu wajib dilakukan melalui proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu.

<sup>4</sup>Pasal 77 ayat (1) huruf b-f berbunyi: b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; c. menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

<sup>5</sup>Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ,maka permasalahan yang diteliti dapat dikemukakan sebagai berikut yaitu: 1.Bagaimanakah Realita Praktek Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di kabupaten Cirebon? 2.Bagaimanakah Dampak negatif Sistem Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Cirebon?

### **Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif .Sejalan dengan maksud dan tujuan penelitian yang ingin dicapai,maka tipe penelitian ini adalah deskriptif ,yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai obyek penelitian dengan pemilihan bahan yang representatif .Tipe perancangan penelitian adalah penelitian normatif ,dalam pengertian sebagaimana dimaksudkan oleh Soerjono Soekamto dan Sri mamuji ,yaitu penelitian yang meliputi asas- asas hukum ,sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.<sup>6</sup>

Adapun bahan – bahan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah; 1.Bahan Primer :yang mencakup peraturan perundang- undangan yang berlaku ,yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. 2.Bahan Skunder: terdiri dari hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang terkait dengan permasalahan penelitian keputusan ,termasuk bahan dan hasil seminar dan konferensi- konferensi serta usulan mass media,majalah populer dan surat kabar yang berkaitan dengan obyek penelitian. 3.Bahan Tersier ,yang terdiri dari dari kamus hukum ,ensiklopedia dan kamus pendukung lainnya.

Alat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan /normatif (*library studies* )yaitu mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian normatif mengenai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian serta studi dokumen dari bahan primer dan sekunder sedangkan metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sifat dan bentuk laporan penelitian iniadalah deskriptis analitis.

### **Realita Praktek Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif di Kabupaten Cirebon**

Secara garis besar ,sistem pemilihan umum dibagi kedalam 2 (dua) formula ,yaitu sistim proporsional dan distrik .Namun secara empirik ,banyak negara yang menerapkan kombinasi dari kedua sistem ini sehinggamelahirkan beberapa variasi sistem Pemilihan umum.<sup>7</sup>

Sistem proporsional (Proportional Representation System) yang di anut di Indonesia dengan beberapa modifikasi pada dasarnya menganut prinsip ,bahwa setiap pemilih mempunyai satu suara dan setiap anggota parlemen mewakili jumlah penduduk tertentu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji .Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat (Jakarta: CV Rajawali .1985.hlm.15.Lihat juga Soejono Soekamto ,Pengantar Penelitian hukum ( Jakarta: Universitas Indonesia 1986).hlm 50.

<sup>7</sup> J.Kristiadi”Sistem Pemilu:Proporsial ,Distrik atau Campuran ( Makalah di sampaikan pada dialog Nasional tentang “Agenda Pemilu:Visi,Tantangan dan Prospek “ Depok 20- 21Juli1998).hlm.2.

<sup>8</sup> *Ibid*.hlm.3.

Sisa suara dalam setiap daerah pemilihan tidak hilang tetapi dapat digabung dengan jumlah suara dari partai yang sama, meskipun suara tersebut diperoleh dari daerah pemilihan yang berbeda. Setiap partai politik akan memperoleh kursi diparlemen secara proporsional dengan perolehan suara yang didapat. Dengan sistem ini, partai-partai kecil masih mungkin memperoleh kursi di lembaga legislatif. Sistem ini banyak diterapkan pada negara-negara yang mempraktikkan demokrasi, seperti di Amerika Latin, Amerika dan beberapa negara di Eropa Barat, seperti Australia, Bulgaria, Denmark, Finlandia, Swedia dan Swiss. Argumentasi dari penerapan sistem proporsional adalah kenyataan bahwa dalam sistem ini dalam sistem ini perolehan suara dalam suatu partai secara nasional berbanding langsung dengan perolehan kursi yang diperoleh di lembaga legislatif.<sup>9</sup> Sistem ini mempunyai beberapa variasi yaitu *Single transverable vote system (stv)*: *List Propotional Representation system (MMP)*.

Sebagai salah satu sarana untuk berpartisipasi, partai politik mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, perumusan atau artikulasi kepentingan, penggabungan atau agregasi kepentingan, rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. Melalui fungsi-fungsinya tersebut partai politik menjadi jembatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Namun sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi partai sebagai jembatan, sengaja atau tidak sengaja, kurang dapat terlaksana, sehingga menimbulkan kegelisahan di dalam masyarakat. Keadaan itu tentu saja dapat menghambat perkembangan kehidupan politik yang sehat.

Sejak tahun 1999, Undang-undang pemilu yang berlaku tercatat telah mengalami empat kali perubahan hingga kini. Diantaranya adalah UU No 33 Tahun 1999, UU No 12 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2003 dan perubahan terakhir UU No 8 Tahun 2012. Setiap perubahan undang-undang pemilu, selalu dilakukan sebelum penyelenggaraan pemilu dilakukan. Perubahan undang-undang ini selalu beralasan karena hasil evaluasi penyelenggaraan pemilu pada periode sebelumnya. Evaluasi atas beberapa kelemahan pada penyelenggara pemilu ini di samping tercermin dari munculnya berbagai permasalahan pada pengaturan jangka waktu (*time shedule*) tahapan penyelenggaraan pemilu, verifikasi peserta pemilu, verifikasi daftar calon legislatif (caleg), terhadap pemungutan suara, tahap penghitungan suara, dan penetapan calon legislatif terpilih, juga terkait dengan fungsi dari partai politik itu sendiri.

Partai politik seharusnya menjalankan pula fungsi sebagai sarana sosialisasi politik, yakni suatu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Termasuk di dalamnya proses pewarisan norma dan nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan melalui fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Dengan didirikan organisasi-organisasi masa yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas, rekrutmen politik menjamin komunitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan calon-calon pemimpin.

---

<sup>9</sup>R. William Liddle, *pemilu-pemilu Orde Baru : Pasang Surut Kekuasaan Politik* ((Jakarta: LP3ES, 1992). hlm. 144

Menurut Liddle, suatu pemerintahan yang demokratis, efektif, dan stabil memerlukan partai-partai politik yang melalui proses pemilihan umum yang bebas, terbatas dari kekuatan lain khususnya penguasa-penguasa pribadi, birokrat atau militer, mempunyai dukungan yang luas dari masyarakat dan mengandalkan pada kepemimpinan yang dapat dipercaya oleh anggotanya.<sup>10</sup>

Namun seperti kita ketahui, partai-partai politik hasil fusi dibawah Orde Baru adalah partai yang sudah kehilangan momentumnya sebagai partai, akibat introduksi kebijakan depolitisasi, deparbolalisasi, dan diediologi yang amat intens sejak awal Orde Baru. Partai politik bukan lagi perpanjangan kepentingan dan aspirasi masyarakat, sebab negara telah menjadi satu-satunya sumber rujukan dan legitimasi bagi partai, baik dalam menentukan asas, membuat program memilih ketua umum, menentukan calon (dan kemudian menariknya kembali dari DPR) maupun dalam mengartikulasikan dan menggragesasikan kepentingan masyarakat.<sup>11</sup>

Beberapa waktu yang lalu, partai politik gagal mengemban misinya akibat campur tangan pemerintah dalam penentuan ketua umum Orpol menjadi tidak mandiri, serta menghasilkan suatu tatanan yang semu, yakni suatu situasi dimana partai politik itu "antara ada dan tiada" partai politik gagal menjalankan fungsi-fungsinya. Partai hanya sibuk menjelang pemilihan umum, pendidikan politik yang semestinya menjadi tugas partai politik, diambil alih dan dimonopoli oleh pemerintah. Rekrutmen kepemimpinan tidak lagi berlangsung dan elit organisasi politik menjadi lebih oportunistik, sementara mekanisme umpan balik yang sehat dari masyarakat tidak pernah berlangsung.

Pendidikan politik bagi masyarakat didominasi oleh negara, sementara partai politik kehilangan momentumnya antara lain karena ketiadaan anggaran maupun kendala kepengurusan yang hanya sampai tingkat cabang. Partai politik sebagai salah satu penyalur aspirasi politik dalam perkembangan terlihat semakin sulit. Sejak penerimaan asas tunggal oleh semua partai politik dan organisasi ke masyarakatan, sesungguhnya pemerintah memiliki inisiatif yang besar dalam mengendalikan kehidupan politik, sebab setelah partai nampak kesulitan dalam merumuskan identitasnya. Jika dibandingkan dengan undang-undang pemilihan umum sekarang ini sudah merupakan kemajuan yang besar. Undang-undang pemilihan umum Nomor 12 Tahun 2003 telah mampu menangkap, menampung dan mengaspirasikan gagasan berpolitik.

Hal ini juga dapat dilihat dari setiap parpol yang dapat terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dengan menjadi Anggota Pemilihan Umum (KPU) sampai pada tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Namun demikian undang-undang ini tentu saja belum semuanya secara maksimum mampu mengakomodasikan aspirasi rakyat.

Pendidikan akan pentingnya pemilu kepada masyarakat harus dilakukan oleh segenap elemen bangsa yang berkompeten dibidangnya, termasuk akademisi. Karena dengan munculnya kesadaran berpolitik<sup>12</sup> yang bersih, politik

---

<sup>10</sup> R. William Liddle *pemilu-pemilu orde baru : pasang surut kekuasaan politik* (Jakarta :LPS3ES, 1992) hlm.144

<sup>11</sup> Samsudin Haris "Perbandingan Pemilu-pemilu Orde Baru 1971-1972 beberapa catatan kritis dan proyeksi" dalam J. Kristiadi, ed, *Penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil* (Jakarta:CSIS, 1977).

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Cet-2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008. hlm..6

uang dalam pelaksanaan kampanye dapat ditekan serendah mungkin, Masyarakat menjadi paham bahwa jika mereka salah dalam memilih pemimpin,selama lima tahun pula mereka akan hidup dalam kesusahan dan kesengsaraan. Praktek korupsi di Indonesia tidak hanya dilakukan para politisi, tetapi ada peran serta pelaku ekonomi untuk memuluskan praktek korupsi tersebut.Munculnya korupsi karena ada kerja sama antara politisi, penguasa ekonomi ,dan birokrasi.Perputaranuang lebih banyak di ranah para penguasa ekonomi atau pengusaha.

Oleh karena itu ,untuk meminimalisasi tindak korupsi, diperlukan para pengusaha yang jujur dalam menjalankan profesinya ,juga tidak menjalankan praktek korupsi dalam mempermudah urusan bisnisnya.Korupsi tidak akan pernah terjadi jika tidak ada niat dan kesempatan.Harus diyakini bahwa dengan berbagai hal yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa ini dalam membrantas korupsi ,suatu saat korupsi di negara ini akan dapat di kurangi secara signifikan sehingga *clean and good government* dapat terwujud.

Dengan dasar itulah undang- undang politik Tahun 2003 saat itu paling tidak sudah memenuhi standar minimum untuk penyelenggaraan jujur,dan adil yang diakui berdasarkan standar internasional.Dikatakan standar minimum dan bukan standatr ideal karena komponen – komponen untuk sebuah pemiliha umum yang jujur dan adil sudah tersedia dan undang – undang itu sendiri juga sudah membuka kesempatan untuk itu.

Kelemahan lain juga terdapat dalam dalam pengaturan terikat keberadaan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam undang- undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. Pada saat itu masih dipersoalkan oleh beberapa partai politik yang merasa telah dikurangi kekuasaan mereka untuk menentukan apakah pemilihan umum itu sah atau tidak sah dengan adanya aturan bahwa hasil penghitungan suara akan sah apabila ditanda tangani oleh 2/3 anggota KPU

Dengan demikian apabila 1/3 plus satu anggota KPU,tanpa alasan yang jelas Oleh karena itu ,harus ada cara mengatasi *dead lock*.Jikalau belum cukup aturan undang- undang maka akan diatur oleh peraturan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.Di itulah ada panitia pengawas (panwaslu) yang difungsikan menjadi arbriter apabila yang menyatakan keberatan. Keberatan tertulis itu secara rinci kemudian diserahkan kepada Panwas dan KPU. Panwas dalam tujuh hari meneliti keberatan itu dan kemudian memberikan kepututusan ,maka apabila keberatan itu di tolak ,karena tidak mempunyai alasan yang jelas ,maka tanpa di tandatangani pun hasil penghitungan suara itu di anggap sah.

Dalam undang- undang tersebut Panwas disebut juga sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan. Dalam hal ini ada perselisihan ,ada yang ingin menandatangani dan ada yang tidak,maka silahkan mengajukan keberatan .Semua ini adalah hal yang sah menurut undang- undang dan patut etika politik,persoalan diatas ,dimana beberapa anggota KPU wakil partai politik yang kurang mendapat dukungan suara menyatakan penolakan dan keberatan untuk menandatangani hasil Pemilihan Umum,kemudian berlanjut pada penilaian dari tokoh – tokoh maupun dari publik, sebaliknya mereka mundur dari KPU ,karena keberadaanya tidak bisa mewakili masyarakat banyak. Meski jabatan sebagai anggota KPU adalah empat tahun,namun terjadi perbedaan penafsiran.

Bagaimana dengan patrai – partai di bawah dua persen ? Walaupun dalam undang – undang disebutkan empat tahun, tetapi harus juga diperhatikan ayat lain dalam undang- undang yang menyatakan bahwa yang menjadi anggota KPU adalah wakil – wakil dari partai peserta pemilihan umum dan wakil dari pemerintah. Dan pada ayat lain mengatakan bahwa, partai – partai yang hasil perolehan suaranya tidak mencapai dua persen, partai tersebut tidak lagi dapat menjadi peserta Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum berikutnya.

Konteks empat tahun tersebut harus dilihat konteks ketika masih menjadi wakil peserta Pemilihan Umum, sehingga jika tidak menjadi peserta lagi Pemilihan Umum pada empat tahun berikutnya otomatis kriteria itu gugur. Kelemahan pengaturan dalam undang – undan Nomor 10 Tahun 2008 yang antara lain meliputi: ketentuan tentang sistem pemilu yang menggunakan sistem proporsional terbuka ( Pasal 5 Ayat (1) undang – undang Nomor 10 Tahun 2010, tidak konsisten dengan ketentuan penetapan calon terpilih yang menetapkan kuota 30 persen dari Bilangan Pembagi Pemilihan ( BPP).

Hal ini dinilai menimbulkan ketidakadilan sehingga di gugat dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ketentuan tentang pemuktakiran oleh data pemilih, khususnya terkait jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara (PDS), masa perbaikan dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terlalu singkat sehingga dalam praktek tidak mencukupi untuk perbaikan dan akurasi. Ketentuan tentang batas kursi dalam suatu Daerah Pemilihan (Dapil) DPR-RI paling sedikit 3 dan maksimal 10 kursi, belum sepenuhnya dapat mendorong keterwakilan karena dalam prakteknya dapat mencakup daerah yang sangat luas ( terdiri atas beberapa kabupaten) terutama di luar Jawa, sehingga dapat terjadi satu propinsi hanya satu dapil.

Ketentuan tentang batas kursi dalam suatu Daerah Dapil untuk DPRD propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sepenuhnya dapat diterapkan karena dalam praktek dapat terjadi karena jumlah penduduk yang sangat besar sehingga satu Dapil dapat melebihi jumlah kursi maksimal di atas 12 kursi. Ketentuan tentang penetapan jumlah kursi dalam satu Dapil DPRD Propinsi yang menegaskan bahwa, jumlah kursi setiap Dapil anggota DPRD Propinsiditetapkan sama dengan pemilu sebelumnya ( Pasal 24 Ayat ( 2) undang – undang Nomor 10 Tahun 2008).

Ketentuan berpotensi bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 25 Ayat (3) yang menentukan dalam hal terjadi pembentukan Propinsi baru setelah Pemilu dilakukan penetapan Dapil di Propinsi induk sesuai dengan jumlah penduduk. Dengan demikian tidak mungkin Dapil tetap, karena jika ada pemekaran pasti ada pengurangan jumlah penduduk yang berdampak pada perubahan Dapil. Ketentuan yang mengatur penetapan kursi daerah pemilih anggota DPR-RI karena jumlah dan nama Kabupaten/Kotanya sama, sering terjadi kesulitan ketika diimplementasikan karena untuk beberapa daerah jika disamakan daerah pemilihannya akan menabrak ketentuan batas jumlah kursi dalam suatu daerah pemilihan yang telah ditentukan antara 3- 12 kursi (Pasal 314 Aya (1) undang- undang Nomor 10 Tahun 2010 ).

Hal ini terjadi karena untuk menetapkan alokasikursi tiap daerah pemilihan anggota DPRD Propinsi didasarkan atas bilangan pembagi penduduk (BPP) dan BPP penduduk tersebut diperoleh dari hasil bagi total jumlah total jumlah penduduk penduduk di Propinsi tersebut dengan jumlah kursi DPRD Propinsi yang sudah secara pasti ditentukan yaitu paling sedikit 35 kursi dan paling banyak 100 kursi (Pasal 23 undang – undang Nomor 10 Tahun 2010).

Ketentuan bagi syarat calon anggota legislatif (caleg) khususnya mengenai pemenuhan syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5(lima) tahun atau lebih ( Pasal 12 huruf g dan Pasal 51 Ayat (1) huruf g undang – undang Nomor 10 Tahun 2010 ) perlu menyesuaikan dengan semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Pada intinya yang dilihat dalam pemenuhan syarat calon memenuhi 5 tahun atau lebih adalah ancaman pidana yang sudah pasti yang menjadi dasar pengenaan denda.Ketentuan pencalonan anggota legislatif khususnya mengenai syarat keterwakilan perempuan minimal 30 persen yang diajukan parpol peserta pemilu anggota DPR/DPRD dalam pelaksanaannya sulit dipenuhi. Parpol sering beralasan sulit memenuhi karena keterbatasan dan kekurangsiapan kader perempuan.

Hal ini perlu diperjelas mengenai sanksi jika parpol tidak memenuhi kuota caleg perempuan apakah sanksi administratif atau sanksi lainnya. Ketentuan pemberian suara yang hanya membolehkan pemilih yang terdaftar dalam DPT yang dapat menggunakan hak pilihnya banyak mengakibatkan hilangnya hak pilih warga masyarakat.

Hal ini terjadi karena pendaftaran pemilih tidak berjalan sebagaimana mestinya.Ketentuan tentang tehnik pemberian suara,dengan memberikan tanda dan kemudian didalam prakteknya diakui berbagai tanda yang dianggap sah menyulitkan warga sehingga banyak suara yang tidak sah.Ketentuan tentang peserta pemilu Tahun 2004 yang dapat mengikuti pemilu pada Tahun 2009,yang ditentukan hanya parpol yang memiliki kursi di DPR dinilai diskriminatif dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan tentang perhitungan pengkategorian sisa suara dan sisa kursi dalam suatu Dapil tidak jelas sehingga menimbulkan multi tafsir dan sengketa di Mahkamah Konstitusi Ketentuan tentang pembatasan pengumuman hasil curvei oleh lembaga survei publik terkait persepsi masyarakat terhadap peserta pemilu di anggap membatasi dan tidak sejalan dengan nilai- nilai dalam konstitusi sehingga digugat dan kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan kampanye bagi parpol peserta pemilu yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu yaitu 3 (hari) setelah penetapan peserta pemilu tidak secara tegas mengartu bentuk – bentuk dan media apa sanksinya jika melanggar ketentuan bentuk dan waktu kampanye Hal ini terkait dengan ketentuan sanksi kampanye hanya berlaku bagi kampanye terbuka (rapat umum) Ketentuan ambang batas 2,4 persen perolehan suara sah parpol secara nasional untuk menetapkan parpol peserta pemilu yang dapat diikutkan dalam penghitungan.

### **Dampak Negatif Sistem Pemilihan Langsung Pemilu Legislatif di Kabupaten Cirebon**

Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang melibatkan politisi baik dilegislatif, eksekutif maupun di yudikatif akhir- akhir ini sangat berkaitan erat dengan dampak negatif pilihan bangsa Indonesia dalam menentukan sistem pemilihan langsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang – undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang menjadikan kepala daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga begitu terpilih dan berkuasa, terjebak melakukan

tindakan yang bertentangan dengan hukum, manipulasi, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai perbuatan tercela lainnya. Biaya politik yang begitu sangat besar, membuat mereka hanya memikirkan bagaimana secepatnya menghasilkan uang untuk mengembalikan modal, membayar utang kepada para sponsor, menyetero ke partai politik pengusungnya.

Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya menetapkan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*State's of law*). Bukan negara kekuasaan (*states' power*). Salah satu negara berdaulat adalah ia memiliki kekuasaan (yurisdiksi) untuk menegakkan hukum dalam batas wilayah kekuasaannya (hak eksklusif negara).

Hak eksklusif Negara dilandaskan pada prinsip *state sovereignty*, yang meliputi : *Equality of States, Territorial Integrity, Non Intervention*<sup>13</sup>. Menurut Mochtar Kusumaatmadja.<sup>14</sup> Pencetus ide hukum pembangunan, telah mengingatkan sejak awal bahwa, terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua pengertian istilah tersebut. Kekeliruan sebagai mana dikhawatirkan di atas telah terjadi ketika Negara memaksakan kehendaknya melalui perundang – undangan kepada rakyatnya tanpa sistem “ check and balances “ sehingga menimbulkan efek negatif baik secara sosial, ekonomi, budaya dan politik. Setiap produk peraturan perundang – undangan harus menampakkan filosofi dan misi yang bertujuan menciptakan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan termasuk akibat sosial, ekonomi dan politik pembentukan peraturan perundang – undangan tersebut. Sebagai contoh, untuk mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi telah dilakukan empat kali perubahan Undang – undang mengandung misi penghukuman ( filsafat retributif) dan menyelamatkan keuangan Negara (filsafat utilitarianisme) secara bersamaan.

Misi yang diamanatkan UU tersebut adalah agar pelaku jera dan negara tidak dirugikan. Namun dalam praktek, filosofi dan misi tersebut sering diabaikan antara lain hanya ditunjukkan pada penghukuman seberat – beratnya tanpa mempertimbangkan peningkatan pemasukan keuangan negara atau bahkan efek jera tidak lebih meningkat dari sebelum berlakunya empat kali perubahan undang – undang tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Perkembangan kepolitikan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mengalami pasang surut sejak kemerdekaan sampai saat ini yang tidak lain karena pengaruh perkembangan politik global dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan, disamping konflik – konflik internal yang telah terjadi sejak era tahun 1950 an sampai saat ini. Politik hukum era pembangunan Nasional sejak Tahun 1973 dan dalam GBHN Pelita II Bab 27 telah menganut kebijakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, *law as a tool of social engineering*, disesuaikan dan kondisi sosial dan politi yang berkembang memasuki era pembangunan Nasional. Disayangkan bahwa dalam praktek, kebijakan hukum pemegang kekuasaan telah memahami secara keliru model hukum pembangunan, khusus kalimat sarana yang disamakan dengan alat (*tools*).

<sup>14</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan* (Bandung : Binacipta, tanpa tahun).

<sup>15</sup> Praktek pembentukan hukum sebagai alat, bukan sarana pembaharuan tampaknya masih terus akan terjadi dalam peta politik hukum di Indonesia, dan hal ini sangat mengkhawatirkan dilihat dari sudut bukan hanya dari aspek Perlindungan HAM tersangka dan terdakwa sesuai dengan Bab XA UUDNRI Tahun 1945, melainkan juga dari aspek pendidikan hukum generasi bangsa kedepan. Fenomena penguatan hukum sebagai alat tersebut perlu diimbangi dengan kekuatan pers bebas dan bertanggungjawab. Pengawasan eksternal berasal dari kekuatan lembaga swadaya masyarakat tetap masih diperlukan asalkan tidak menjadi trumpet kekuasaan atau pemilik modal.

Kekuasaan politik berdasarkan UUDNRI Tahun 1945, kekuasaan presiden tidak hanya berada di bidang eksekutif semata, tetapi juga ada yang berada dalam bidang legislatif dan yudikatif. Sebagai contoh besarnya peran presiden dalam memproduksi undang – undang adanya kekuasaan presiden untuk memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Dan kekuasaan tersebut jelas Konstitusi (MK).

Berdasarkan Pasal 24c Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 juncto pasal 10 Ayat (1) huruf a s/d undang – undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Pasal 41, 48 dan 50 undang- undan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik juncto undang – undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, ditentukan bahwa, MK memiliki 4 kewenangan konstitusional (*constitutional authorites*) yaitu:

1. Menguji undang – undang terhadap UUDNRI Tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan di berikan oleh UUDNRI Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Selain itu MK juga berfungsi sebagai derivasi dari kewenangannya, yaitu sebagai *The guardian of constitution, in terpreter of constution, the guardian of democracy, the protector of citizens costitusal right, the protector of human right.*

## Penutup

Berdasarkan uraian pada bab- bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Setelah dijelaskan dari pemaparan materi diatas dapat disimpulkan bahwa Setiap masyarakat khususnya daerah Kabupaten Cirebon dapat memanfaatkan kepentingan nasional terutama adalah penyelenggaraan pemilihan umum dengan tepat dan ada nilai ekonominya. Badan legislatif adalah struktur politik yang berfungsi mewakili warga negara di dalam proses pembuatan kebijakan negara. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi yang menunjuk eksekutif. Sedangkan dalam sistem presiden, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama, dan bebas dari eksekutif. Sedangkan Pemilihan umum adalah Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan kehidupan politik Indonesia semakin kompleks. Diharapkan dengan semakin banyaknya pengalaman dan perkembangan politik Indonesia dapat menciptakan stabilitas nasional. Tugas pembangunan kehidupan politik pada masa yang akan datang bukan hanya tugas partai politik saja, tetapi semua elemen pemerintahan dan tidak ketinggalan masyarakat juga harus ikut berpartisipasi mengembangkan perpolitikan di Indonesia. Bagi pemerintah, hendaknya merumuskan kebijakan mengenai Pemilu dengan sebaik- baiknya, menyeleksi jumlah partai dengan ketat, dan melakukan sosialisasi politik secara maksimal kepada masyarakat dan sebaiknya pemerintah membuat pembenahan misalnya pendidikan dan pemberian informasi yang

lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. Bagi masyarakat, khususnya daerah Kabupaten Cirebon supaya tidak mau menerima praktek money politic yang dilakukan oleh partai politik, agar tidak menyesal untuk kedepannya dan tidak golput dalam pemilihan dan juga harus peka terhadap partai politik.

### Daftar Pustaka

- Adisubrata ,Winarno Surya. *Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia ( Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi )* C V Aneka Ilmu.Semarang
- Arief,Barda Nawawi.*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1996.
- Danim,Sudarwan,*Menjadi Penelitian Kualitatif*, CV.Pustaka Setia,Bandung,2002,
- Haris,Samsudin“*Perbandingan Pemilu- pemilu Orde Baru 1971-1972 beberapa catatan kritis dan proyeksi*”dalam J.Kristiadi ,ed, *Penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil* (Jakrta:CSIS,1977
- Huda ,Ni’matul.*Otonomi Daerah,Filosofi,Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Kristiadi ,J.”Sistem Pemilu:Proporsial ,Distrik atau Campuran ( Makalah di sampaikan pada dialog Nasional tentang “Agenda Pemilu:Visi,Tantangan dan Prospek “ Depok 20- 21Juli1998)
- Kusumaatmadja ,Mohctar Kusumaatmadja ,*Hukum ,Masyarakat ,dan Pembangunan* (Bandung : Binacipta ,tanpa tahun.
- Lubis ,M.Solly.*Filsafat Ilmu dan Peneltian*, (Jakarta : PT.Softmedia, 2012),
- MD,Moh.Mahfud , *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Pemilu ,Panwas,*Laporan Pengawasan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Jakarta, 2019.
- R.William Liddle,pemilu- pemilu Orde Baru : Pasang Surut Kekuasaan Politik ((Jakarta:LP3ES,1992)
- Rahardjo,Satjipto.*Biarkan Hukum Mengalir*, Cet-2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.
- Santoso ,Topo , *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soedarsono 2005, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,
- Soekanto,Soerjono dan Mamudji ,Sri.*Penelitian Hukum Normati Suatu Tijaauan Singkat*,PT Raja Grafika Persada,Jakarta
- Soekanto,Soerjono.*Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Subekti ,Halina Singka, “Electoral Law Reform as a prerequisite to Create Demokratization in Indonesia (Makalah disampaikan pada Seminar “Towards Struktural for Demokratization in Indonesia Problems and Prospect :Jakarta ,12- 14 Agustus 1998)
- Suharto,Edi.*Analisis Kebijakan Publik ,Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*,CV Alfabeta,Bandung
- Suseno ,Franz Magnis, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, Gramedia, Jakarta, 1997

- Sutrisno ,Endang ,*Pemaknaan Budaya Hukum : Menggagas Kesejahteraan Masyarakat* (Bojong Kulur –Gunung Putri Bogor : Penerbit In Media )
- Thaib,Dahlan,*KetatanegaraanIndonesia,Perspektifkonstitusi*,TotalMedia,Yogyakarta.
- Tricahyo,Ibnu 2009, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal*, In-TRANS Publishing, Malang.
- Wignjosebroto,Soetandyo.dalam “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Bambang Sunggono, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- <https://cirebonpos.com>,2018/09/01
- Makalah Pemilu Indonesia Tugas Makalah Etika dan Profesi Hukum Pemilu...syah8400.blogspot.com.[http://syah8400.blogspot/2015/06/Makalah-Pemilu di Indonesia.html](http://syah8400.blogspot/2015/06/Makalah-Pemilu%20di%20Indonesia.html)-1